

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 2 TAHUN 2024

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

**Penyelenggaraan Tarif Parkir Minimarket Perspektif Peraturan
Bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021 Dan *Al-Maṣlahah***

Mohammad Anwar

Universitas Trunojoyo Madura

200711100073@student.trunojoyo.ac.id

Fajar

Universitas Trunojoyo Madura

Fajar@trunojoyo.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui penyelenggaraan tarif parkir pada minimarket di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemanfaatan masyarakat dalam segi kemaslahatan ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan dan hukum yang sesuai dengan peraturan bupati Bangkalan nomor 09 tahun 2021 dan *al-maṣlahah*. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan beberapa kutipan buku, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih adanya juru parkir pada minimarket di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura yang masih mengambil tarif parkir kepada konsumen minimarket yang tidak sesuai dengan peraturan bupati nomor 09 tahun 2021 sebagaimana dalam pasal 16 yang berisi tentang larangan juru parkir melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna parkir berlangganan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Jadi dalam teori *al-maṣlahah* menurut peneliti hal ini termasuk dalam tingkat *al-maṣlahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum *syara'*. Dengan kasus juru parkir tersebut dia sudah melanggar dari peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan, yaitu mengambil atau mencari rezeki yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan peraturan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Parkir; Minimarket; Peraturan bupati; *Al-maṣlahah*.

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, wilayah perkotaan di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat di berbagai sektor. Pertumbuhan ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah

kendaraan, terutama kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi ini tentu membutuhkan ruang parkir yang memadai. Namun, ketersediaan ruang parkir yang terbatas sering kali menjadi persoalan besar dalam penataan parkir yang semakin tidak terkendali. Masalah parkir kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di dalam gedung atau ruang parkir yang telah disediakan, tetapi juga meluas hingga ke badan jalan, bahkan sampai ke gang-gang sempit di wilayah perkotaan. Kegiatan parkir yang tidak teratur ini menyebabkan berbagai gangguan, seperti terhalangnya lajur lalu lintas utama, yang berdampak pada kemacetan dan terganggunya kelancaran arus kendaraan. Selain itu, parkir sembarangan juga mengganggu akses keluar masuk dari dan ke rumah atau bangunan lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Kebijakan manajemen parkir harus memainkan peran penting dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan mobilitas perkotaan di Indonesia.¹

Untuk mencapai pelayanan dan pelaksanaan yang efektif, setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran melalui retribusi dan pajak parkir. Pemanfaatan pajak dan retribusi parkir di daerah harus dioptimalkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya fasilitas parkir, sehingga meningkatkan kualitas layanan parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembinaan yang efektif dalam mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.²

Pemerintah daerah memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan perparkiran di wilayahnya, yang pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan umum. Sebagai imbalan atas penyelenggaraan pelayanan umum tersebut, pemerintah daerah berhak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan parkir, baik itu di tempat parkir umum maupun khusus, diperlukan ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola. Ketentuan ini mencakup perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan, dan pengendalian penggunaan tempat parkir tersebut. Dengan demikian, parkir dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk mendukung jalannya pemerintahan dan kelancaran pembangunan kota.³

Saat ini, pungutan liar sangat umum. Salah satu contohnya adalah oknum juru parkir yang meminta uang untuk parkir ilegal di minimarket. Karena bertentangan dengan aturan yang menyatakan bahwa parkir di tempat tersebut seharusnya gratis, tindakan ini menimbulkan rasa tidak puas di masyarakat. Namun, minimarket biasanya memilih untuk menghindari masalah dan mempekerjakan juru parkir ilegal. Masyarakat dan pemilik minimarket merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Beberapa komunitas mungkin menganggap bahwa pengunjung harus membayar biaya parkir. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar dari tindakan ini termasuk pungutan liar. Pungutan liar adalah tindakan yang melanggar hukum

¹ Anugrah Ilahi, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Cet.ke-1 (Jakarta: Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional, 2015), 9.

² Kresna Dwi Saputro and Dkk, “Pemungutan Retribusi Parkir Indomaret Dan Alfamart Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang,” *Lentera Hukum* Vol.2, no. 1 (2015), 45.

³ Zainal Abidin Nurwahidah M, “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sumatera,” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* Vol.4, no. 2 (2021), 377.

dan harus dihentikan. Mungkin dianggap mendukung tindakan kriminal dengan memberikan uang kepada orang yang melakukan parkir liar.⁴

Oleh karena itu pembinaan dan pengelolaan parkir pada mini market juga harus di perhatikan oleh pemerintah karena mini market merupakan salah satu jenis bisnis yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Kemudahan akses, variasi barang, dan layanan yang ditawarkan, mini market merupakan pilihan utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meningkatnya urbanisasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan minimarket modern di Indonesia. Banyak orang pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan atau sekolah, dan mereka membutuhkan tempat belanja murah dan mudah diakses. Kebutuhan ini dipenuhi oleh minimarket kontemporer dengan lokasi yang strategis dan harga yang terjangkau. Selain itu, minimarket kontemporer menawarkan berbagai barang dan jasa yang sesuai dengan gaya hidup kontemporer, seperti makanan siap saji, minuman energi, kosmetik, dan lainnya. Banyak perusahaan ritel besar berinvestasi di Indonesia karena meningkatnya minat konsumen terhadap minimarket modern. Bisnis seperti Indomaret dan Alfamart memiliki jaringan minimarket yang luas di seluruh Indonesia. Mereka menyediakan berbagai barang dan jasa, seperti layanan keuangan, produk kecantikan, dan makanan dan minuman.⁵

Tujuan utama penyediaan lahan parkir di mini market adalah untuk menciptakan ketenrtaman dan kenyamanan bagi konsumen saat berbelanja atau mengunjungi mini market. Kenyamanan ini sangat penting agar konsumen dapat menikmati pengalaman berbelanja tanpa merasa khawatir tentang tempat parkir. Selain itu, lahan parkir yang memadai juga memudahkan konsumen membawa barang belanjaan mereka ke kendaraan, sehingga mereka tidak merasa kesulitan saat harus membawa banyak barang. Ruang parkir yang cukup luas harus tersedia untuk menampung volume kendaraan yang datang dan pergi dari mini market. Dengan adanya ruang parkir yang memadai, arus kendaraan dapat terkelola dengan baik, menghindari kemacetan atau penumpukan kendaraan di sekitar area mini market. Ini juga membantu mencegah gangguan terhadap lalu lintas di sekitar mini market, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur.

Ruang parkir yang baik mencerminkan profesionalisme dan perhatian dari pengelola mini market terhadap kebutuhan konsumen. Ini merupakan bagian dari layanan yang diberikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan bagi mini market.⁶ Selain itu, sangat penting untuk mencari tau masalah parkir secara menyeluruh dan parkir yang dibutuhkan harus tersedia. Jika dikelola dengan baik, biaya parkir akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat, terutama di kota-kota. Pajak parkir masih banyak mengalami masalah dalam pengelolaan karena masih ada banyak kawasan parkir yang strategis yang tidak terdaftar di pemerintah daerah dan digunakan sebagai tempat parkir. Selain itu, terdapat masalah dengan biaya parkir di mini market yang aturannya masih tidak jelas. Ada oknum yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengelolaan parkir masih belum optimal. Seiring dengan jumlah kendaraan yang berkegiatan untuk meninggalkan atau

⁴ Tranggono and Dkk , Okta Syahdia Jaelani, “Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir Dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal Di Indomaret Rungkut Surabaya,” *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* Vol. 1, no. 1 (2023), 46.

⁵ Septa Hussurur, “Analisis Dampak Pertumbuhan Mini Market Terhadap Pedagang Kelontong Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 4.

⁶ Yayan Saputra and Dkk, “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Minimarket Sebagai Tempat Berbelanja,” *Jurnal Rekavasi* Vol.10, no. 1 (2022), 45.

datang pusat kegiatan, kebutuhan akan ruang parkir meningkat. Jika ruang parkir tidak memadai, kendaraan akan diparkir di tepi jalan sekitar lokasi dan menyebabkan acak-acakan.⁷

Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menetapkan peraturan baru peraturan tersebut tertuang dalam peraturan bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir. Aturan ini menjelaskan bahwa pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini yaitu manajemen parkir yang lebih teratur, aturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir agar lebih efisien dan terorganisir. Dengan manajemen parkir yang lebih baik dan transparan diharapkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir akan meningkat. Pendapatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan.⁸

Islam, selaku agama yang mengusung konsep "*rahmatan lil a'lamin*" selalu mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang tergantung pada umatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilihat dari konsep *al-maṣlahah*, dalam peraturan bupati bangkalan harus mengandung unsur mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan. Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek *al-maṣlahah* dari peraturan bupati nomor 09 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir ini, perlu dilakukan penelitian agar bisa mengetahui manfaatnya.⁹

Mengacu pada pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021, yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Penelitian ini akan mencakup aspek *al-maṣlahah* bagi pengunjung mini market dan warga sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura di Kabupaten Bangkalan, sebagai objek dari peraturan tersebut. Oleh karena itu penulis memilih judul “**PENYELENGGARAAN TARIF PARKIR PADA MINI MARKET PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 09 TAHUN 2021 DAN AL-MAṢLAHAH (Studi Kasus di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura)**”.

Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji aturan hukum, norma, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab suatu permasalahan. dengan sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Diantara sumber data yang digunakan adalah: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan beberapa kutipan buku, jurnal dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Pajak Daerah

⁷ Mohammad Mabrur Taufik, “Ketersediaan Areal Parkir, Kelengkapan Barang, Lokasi, Harga Dan Kualitas Layanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sebagai Variable Intervening Minat Konsumen Berkunjung Pada Minimarket Alfamart Di Kotamadya Jakarta Selatan,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol.4, no. 2 (2015), 5.

⁸ Bupati Bangkalan, “Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir” (Bangkalan, 2021).

⁹ Udin, *Implementasi Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamiin Dalam Dakwah Kontemporer*, Cetakan Ke (Mataram: Penerbit Sanabil, 2020), 2.

Pajak menggambarkan kontribusi yang dapat mungkin kepada pemerintah dengan imbalan jasa atau izin khusus yang diserahkan secara tidak langsung dari pemerintah daerah terhadap kepentingan individu atau lembaga pemerintahan tersebut. Pungutan ini memiliki sifat ekonomis, di mana hanya mereka yang secara tidak langsung merasakan manfaat dari layanan pemerintah yang akan dikenai iuran tersebut. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang.¹⁰

Sebagai contoh, pajak parkir pada mini market merupakan pembayaran yang harus dilakukan perusahaan yang memanfaatkan fasilitas parkir di mini market. Pentingnya pembayaran ini terkait dengan fakta bahwa mini market tersebut secara berkala membayar pajak parkir kepada pemerintah untuk meningkatkan PAD, sehingga pembayaran tersebut menjadi kewajiban bagi penyedia lahan parkir yang ingin mendapatkan layanan tersebut. Sebagai informasi, tidak dikenakan biaya parkir saat meninggalkan tempat parkir karena mini market telah membayar pajak parkir tersebut kepada pemerintah setiap bulannya.¹¹

Ciri-Ciri Pajak Daerah

- 1) Berdasarkan undang-undang artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak tersebut.
- 2) Warga daerah tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak berbeda dengan retribusi.
- 3) Pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga daerah. Artinya setiap individu wajib membayar pajak, tetapi kewajiban ini hanya berlaku bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, yaitu hanya warga negara dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diwajibkan membayar pajak. Saat ini, batas PTKP adalah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.
- 4) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga daerah. Artinya seseorang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif diwajibkan untuk membayar pajak.¹²

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berikut ini merupakan beberapa jenis pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bangkalan No 8 tahun 2010 tentang pajak daerah.¹³

1) Pajak reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame objeknya yaitu reklame papan atau billboard dan sejenisnya pungutan pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Masa pajak reklame adalah 1 bulan.

2) Pajak air tanah

¹⁰ Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*, Cet.ke-1 (Medan: Usu press, 2008), 7.

¹¹ Afif Syaifuddin Yahya Afni Nooraini, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur),” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik* Vol.5, no. 2 (2018), 92.

¹² Agus Iskandar, “Analisis yuridis terhadap kebijakan pemungutan pajak di Indonesia,” *Keadilan Progresif* Vol.11, no. 2 (2021), 133.

¹³ Pemerintah Kabupaten Bangkalan, “Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Kalan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah” (2010).

Pajak adalah pengambilan atau pemanfaatan Air Tanah. Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah pungutan pajak air tanah sebesar 20% dengan masa 1 bulan.

3) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. ditetapkan sebesar 0,2%, untuk NJOP diatas Rp. 100.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,3 %. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun.

4) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel dengan objek pajak hotel yang di maksud adalah fasilitas penyedia jasa yang sifatnya memberikan kenyamanan dan kemudahan. Pungutan pajak hotel yaitu 10% dan rumah kos 8%, masa pembayaran pajak hotel adalah 1 bulan.

5) Pajak restoran

Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pungutan pajak restoran ditetapkan sebesar paling tinggi 10%.

6) Pajak hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan pajak hiburan yang di maksud adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pungutan pajak hiburan mulai sebesar 15%-&75% dengan masa pembayaran 1 bulan.

7) Pajak penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Maksudnya adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pungutan tarif pajak penerangan jalan mulai sebesar 1,5%-10% dengan masa pembayaran 1 bulan.

8) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi: asbes, batu tulis, batu kapur, batu apung dll. Pungutan tarif 25% dengan masa pembayaran 1 bulan.

9) Pajak parkir

Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir yang meliputi: pelataran dan/atau taman-taman parkir, gedung-gedung atau bangunan sebagai fasilitas parkir pajak parkir dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan suatu tempat parkir yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum. Pungutan tarif pajak parkir sebesar 30% masa pembayaran 1 bulan.

10) Pajak sarang burung wallet

Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet yaitu pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Pungutan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% masa pembayaran 1 bulan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi: pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pungutan tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5%.¹⁴

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dan Bupati Bangkalan merancang Peraturan bupati No 09 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir yang berisikan 10 Bab dengan 23 pasal.

Dalam pasal 2 dan 3 berisi tentang maksud dan tujuan yaitu

- 1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai landasan dan acuan penyelenggaraan pelayanan parkir di daerah.
- 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan parkir di daerah.

Pada pasal 15 juga menjelaskan tentang juru parkir berkewajiban untuk

- 1) Memakai atribut kelengkapan parkir.
- 2) Memberikan pelayanan optimal dengan penuh dan sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- 3) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan.
- 4) Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- 5) Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan.
- 6) Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir.
- 7) Memungut retribusi parkir sesuai tarif yang ditentukan, memberikan karcis parkir, dan menyetor ke kas umum daerah melalui Dinas Perhubungan.
- 8) Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku.
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk Dinas Perhubungan

Dalam pasal 16 dalam berisi tentang juru parkir dilarang untuk

- 1) Melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa parkir berlangganan.
- 2) Menyalahgunakan surat penugasan.
- 3) Memakai atau menunda penyetoran uang retribusi harian sesuai yang yang ditugaskan.
- 4) Meninggalkan tugas tanpa ijin dins perhubungan.
- 5) Mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dinas perhubungan.
- 6) Melanggar tata tertib, norma sosial, serta adat budaya yang berlaku di masyarakat.
- 7) Melakukan perbuatan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 17 dalam Peraturan bupati Kabupaten Bangkalan berisi tentang juru parkir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Modul Standarisasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota*, Cet.ke-1 (Jakarta Pusat, 2009), 11.

Menurut Pasal 15, merupakan petugas parkir resmi dan legal sedangkan juru parkir liar di minimarket dapat dianggap sebagai juru parkir bukan resmi karena mereka tidak memenuhi syarat sebagai petugas parkir resmi yang disebutkan di atas. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai juru parkir sendiri dan hanya menggunakan ruang kosong di minimarket. Seharusnya untuk menangani kasus juru parkir liar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan melakukan tindakan penegakan hukum. Mereka bisa melakukan tindakan setelah menemukan bahwa juru parkir liar dengan cara-cara seperti

- a. Peringatan langsung Jika petugas parkir yang tidak berizin terlihat membuat pengaturan parkir, mereka harus dihentikan. Setelah teguran yang jelas, Dishub Kabupaten Bangkalan selalu terus mengawasi tukang parkir yang tidak berizin.
- b. memberi juru parkir liar surat panggilan. Jika juru parkir liar menerima teguran langsung tetapi terus melakukan pungutan liar, mereka harus diimbau oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan untuk menjadi juru parkir resmi. Dengan cara ini, mereka akan dilatih tentang peraturan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan.
- c. Penertiban juru parkir ilegal secara langsung oleh dinas perhubungan Kabupaten Bangkalan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan bisa melakukkan tindakan ini untuk juru parkir yang tidak memiliki izin. Setelah melakukan tindakan di atas penertiban berikutnya akan dilakukan oleh Polres Bangkalan. Tujuannya adalah untuk ditingkatkan menjadi tindak pidana ringan. Untuk melakukan pemantauan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan dan Polres Bangkalan bekerja sama. Pengawasan bersama sangat penting dalam kasus di mana petugas parkir yang tidak berizin telah diperingati tetapi tetap tidak menaati peraturan.¹⁵

Teori *al-maṣlahah*

Kata *al-maṣlahah* didefinisikan sebagai sesuatu yang mendapatkan kebaikan atau, dengan kata lain, sesuatu yang memperoleh manfaat atau mencegah keburukan. Karena semua makhluk berusaha mencapainya. Berdasarkan asal kata dari *ṣalaha*, *ṣaluhā*, *ṣuluhā*, *ṣalahan*, dan *ṣalāhiyyātān*, kata "*al-maṣlahah*" merujuk pada konsep sesuatu yang mengandung kebaikan, positif, dan memberikan manfaat. Sebaliknya, kata "*mursalah*" menunjukkan sesuatu yang tidak terikat secara langsung dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadis) yang melarangnya atau yang membolehkannya.¹⁶

Terdapat tiga *al-maṣlahah* jika melihat dari segi kehadiran maslahat itu sendiri, meliputi:

- 1) *al-maṣlahah mulghah* yaitu *al-maṣlahah* yang ditolak karena bertolak belakang dengan hukum syara'. Ini bukanlah kemaslahatan yang benar, dan bahkan hanya dianggap sebagai kemaslahatan atau kemaslahatan yang kecil yang menghalangi kemaslahatan yang lebih besar dari padanya.
- 2) *al-maṣlahah mu'tabarah*, yaitu syariat yang mendukung *al-maṣlahah* tersebut. Dengan kata lain, sifat *al-maṣlahah* tersebut terdapat dalil khusus yang menjadikannya karakternya.
- 3) *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan *al-maṣlahah* ini dalil dan syariatnya tidak mendukung secara khusus, akan tetapi kuat didukung dengan makna implisit dari

¹⁵ Bunga Putri Islam, "Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket Di Kota Surabaya" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023), 8.

¹⁶ Safriadi, *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah*, Cet.Ke-1 (Jl Malikussaleh: Sefa Bumi Persada, 2021), 55.

beberapa nash. Oleh karena itu, *al-maṣlahah* ini ialah kedudukannya di mana tiada dalil Shara' yang mengajarkan dan qiyas dapat menghubungkan hukumnya.¹⁷

Tingkatan-tingkatan dalam *al-maṣlahah*

- 1) *al-maṣlahah al-ḍaruriyyah* yaitu keuntungan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, mewujudkan dan melindungi lima kebutuhan utama agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta. jika kelima kemaslahatan ini tidak di temukan, maka kehidupan manusia akan hancur dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) *al-maṣlahah al-ḥajiyyah*, juga disebut sebagai kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini penting bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharury, sehingga pemenuhannya tidak akan menyebabkan penghancuran kehidupan manusia.
- 3) *al-maṣlahah al-tahsiniyyah* adalah kebutuhan hidup yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, atau keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹⁸

Syarat-syarat *al-maṣlahah*

Dalam ushul fiqh terdapat prinsip *al-maṣlahah al-mursalah*, yakni kemaslahatan yang disyari'atkan dalam wujud hukum. Pungutan parkir liar tidak dapat dibenarkan meskipun terdapat beberapa orang yang merasa terbantu karena didasarkan pada prinsip kemaslahatan yang menentukan mana yang baik dan buruk bagi pandangan manusia. Karena kemaslahatan adalah hal utama dalam menentukan standar hukum, baik negara maupun hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, pungutan atau tarif parkir liar dianggap normal dan diterima oleh banyak orang karena sudah menjadi kebiasaan. Namun, agar masyarakat tidak terjerumus dan terus melakukan perbuatan dosa dan haram, kegiatan tersebut harus ditindak dengan tegas. Akibatnya, peran penegak hukum pemerintah juga diperlukan. Karena pemerintah memiliki wewenang dalam hal ini.¹⁹

Sebagaimana dalil Hukum Islam yang mengharamkan pungutan liar

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” . Q.S. An-Nisa’[4]:29

Dalam kaidah fikih, ada kaidah yang berbicara tentang penetapan hukum oleh pemimpin pemerintah :

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya ditentukan oleh pertimbangan kemaslahatan”.

¹⁷ Amarullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Cet.Ke-1(Jakarta: Penerbit Amzah, 2019), 82.

¹⁸ Salma, “Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol.4, no. 9 (2013), 7.

¹⁹ Galang Dharma Jolian, “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 73.

Menurut pedoman ini, seseorang pemimpin atau ketua harus berfokus pada kemaslahatan rakyat dari pada mengejar nafsu, keinginan, atau kelompoknya. Karena itu, kaidah ini bersifat horizontal dan diperlukan interaksi antara pemimpin dan warga negaranya.²⁰

Ulama'-ulama' yang mendapati *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai sumber hukum, terutama ulama' dari mazhab maliki, tidak seolah-olah berpendapat semua hal itu sebagai *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) Jenis kemaslahatan ini harus sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip dasar syari'at atau melanggar ketetapan nash atau dalil-dalil yang qath'i.
- 2) *al-maṣlaḥah* itu merupakan kemashlahatan rasional, yang berarti ada alasan yang masuk akal untuk menuntut implementasi hukum.²¹

Profil Umum penyelenggaraan tarif parkir pada minimarket di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura

Di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura terdapat beberapa minimarket yang menyediakan lahan yang di peruntukkan untuk parkir seperti Alfamart, Indomaret, M2m, Mixue, Cafe, konter dan juga tempat percetakan akan tetapi terdapat empat tempat yang menyelenggarakan tarif parkir kepada konsumen minimarket tersebut.

1) Alfamart

Alfamart berlokasi strategis di Jalan Raya Telang, sehingga mudah dijangkau oleh mahasiswa dan Masyarakat sekitar yang ingin berbelanja. Tempat ini dilengkapi dengan CCTV sehingga konsumen yang berbelanja bisa merasa lebih tenang dengan ketakutan kehilangan atau kerusakan kendaraanya. Di tempat ini juga tersedia ATM yang memudahkan pengunjung untuk bertransaksi. *Alfamart* buka 24 jam setiap hari memberikan fleksibilitas waktu yang sangat luas untuk mahasiswa dan Masyarakat sekitar untuk berbelanja yang terkendala kesibukan dan kegiatan lainnya.

2) Indomaret

Indomaret juga berlokasi di Jalan Raya Telang, lebih tepatnya di sebelah timur dari *Alfamart*. Indomaret juga tersedia CCTV dan juga tersedia tempat duduk untuk bersantai konsumen yang berbelanja. Indomaret buka dari jam 06:00-21:00 setiap harinya.

3) M2M

M2M berlokasi di Jalan Raya Telang lebih timur dari *Alfamart* dan *Indomaret* tepatnya di depan Cafe Joy. Tempat ini merupakan rumah makan siap saji. Hidangan yang di suguhkan merupakan penyesuaian dengan selera Masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau. Di tempat tersebut tersedia fasilitas meja makan yang memadai. *M2M* buka dari jam 07:00-20:00 setiap harinya.

4) Mixue

Mixue merupakan minimarket yang menawarkan penjualan ice cream & tea. Tempat ini berlokasi bersebelahan dengan *M2M*, pada tempat ini juga tersedia tempat duduk untuk

²⁰ "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan," *Nu Online Jateng*, diakses 30 Mei 2024, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.

²¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Cet.ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

konsumen yang ingin menikmati ice cream di tempat. *Mixue* buka mulai jam 07:00-20:00 di setiap harinya.

Penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura menurut Peraturan Bupati Bangkalan Bangkalan Nomor 09 Tahun 2021

Provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kesempatan untuk meningkatkan sumber daya keuangan mereka untuk meningkatkan dan menyamakan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan pajak. Pajak daerah diharapkan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan peraturan bupati nomor 09 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir. Melalui pelakuan ini, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dapat meningkatkan layanan publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan parkir. Peraturan parkir yang ditetapkan oleh Peraturan bupati Nomor 09 tahun 2021 sebagaimana tertera pada pasal 2 dan 3 yang berlaku untuk juru parkir di setiap area parkir yang disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Namun, masih banyak masalah yang muncul terkait kendaraan yang datang ke tempat perbelanjaan seperti minimarket. Ketika kita berbelanja di warung-warung, biasanya kita tidak perlu membayar tarif parkir karena tidak ada petugas parkir. Berbeda halnya dengan berbelanja di Indomaret dan Alfamart, di mana sering terdapat petugas parkir liar yang memungut biaya parkir. Padahal, sebenarnya kita tidak perlu membayar tarif parkir di minimarket tersebut karena mereka sudah membayar pajak parkir kepada pemerintah.

Namun, masih banyak masalah yang muncul terkait kendaraan yang datang ke tempat perbelanjaan seperti minimarket. Ketika kita berbelanja di warung-warung, biasanya kita tidak perlu membayar tarif parkir karena tidak ada petugas parkir. Berbeda halnya dengan berbelanja di Indomaret dan Alfamart, di mana sering terdapat petugas parkir liar yang memungut biaya parkir. Padahal, sebenarnya kita tidak perlu membayar tarif parkir di minimarket tersebut karena mereka sudah membayar pajak parkir kepada pemerintah. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan ketidaknyamanan bagi konsumen, serta menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan parkir di area minimarket.

Pemerintah juga menegaskan dalam peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang pajak daerah dalam pasal 45 berisi bahwa pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar bdaan jalan. Meskipun peraturan bupati Kabupaten Bangkalan ini sudah diberlakukan, masyarakat masih menghadapi kenyataan yang berbeda di lapangan. Masih banyak mini market di mana tarif parkir tetap dikenakan oleh petugas parkir yang tidak resmi atau tidak terdaftar. Pungli, juga dikenal sebagai pungutan liar, adalah ketika seseorang meminta uang yang tidak pantas atau melanggar peraturan pemerintah. Pemerasan, penipuan, dan korupsi juga sering dikaitkan dengan pungli. Seperti yang terlihat di sini, pengulangan liar sangat umum.

Berbeda dengan di supermarket dan hypermarket biasanya memiliki tempat parkir yang dikelola dengan sistem keamanan yang baik. Konsumen yang parkir akan diberikan karcis yang berisi informasi tentang kendaraan mereka yang dapat digunakan oleh penjaga di pintu keluar area parkir. Ini memungkinkan petugas untuk menyesuaikan kendaraan yang yang terdapat pada karcis, dan memastikan bahwa kendaraan yang akan keluar benar-benar diparkir. Selain itu, harga parkir biasanya sudah termasuk asuransi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan

dengan kendaraan pelanggan yang berdasarkan pasal 15 dalam peraturan bupati kabupaten bangkalan.

Pungli, juga dikenal sebagai pungutan liar, adalah ketika seseorang meminta uang yang tidak pantas atau melanggar peraturan pemerintah. Pemerasan, penipuan, dan korupsi juga sering dikaitkan dengan pungli. Seperti yang terlihat di sini, pengulangan liar sangat umum. Jenis tersering terjadi di tempat umum, di mana orang biasanya meminta uang untuk parkir ilegal. Tindakan ini jelas merugikan karena bertentangan dengan peraturan tempat tersebut, yang sebenarnya tidak perlu membayar pengunjung untuk parkir.

Demikian pula, dalam pengelolaan parkir di mini market yang ada di Kabupaten Bangkalan, khususnya di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura, diperlukan tindakan tegas untuk mengatasi pungutan liar. Langkah ini penting agar pelaksanaan pengelolaan parkir sesuai dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tindakan tersebut akan memastikan bahwa petugas parkir yang tersedia sesuai dengan ketentuan, sehingga PAD dapat meningkat secara optimal dan terhindar dari praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Tanggapan dari beberapa masyarakat dan juga mahasiswa tentang parkir liar masih saja bermunculan. Salah satu minimarket yang sangat ternama yang ada di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura di indomaret dan alfamart, tempat yang sering dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat, masih terdapat praktik parkir liar atau ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari pemilik atau pihak berwenang. Mereka ada yang merasa keberatan akan tetapi terdapat juga yang merasa terbantu dengan adanya petugas parkir yang menyelenggarakan tarif parkir.

Hal tersebut terjadi karena profesi juru parkir mudah menghasilkan uang tanpa memerlukan keahlian khusus, sehingga banyak diminati. Profesi ini sangat menggiurkan karena pendapatannya relatif mudah didapat. Meskipun pemerintah sudah menetapkan dasar hukum yang jelas mengenai tarif parkir, banyak juru parkir tetap menagih tarif di luar ketentuan karena lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan dalam pasal 16 juga berisi tentang larangan-larangan terhadap juru parkir, tetapi masih adanya juru parkir liar yang mengenakan tarif parkir pada minimarket, terutama di sekitar Universitas Trunojoyo Madura. Meskipun pemerintah sudah menetapkan dasar hukum yang jelas mengenai tarif parkir, banyak juru parkir tetap menagih tarif di luar ketentuan karena lemahnya penegakan hukum. Sebagai mana tertera pada pasal 17 pada bab 8 Juru parkir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan individu tersebut menyadari adanya peraturan ini. Karena praktik ini sudah melanggar peraturan yang berlaku, tindakan dan peran pemerintah harus lebih difokuskan untuk menangani masalah ini.

Penyelenggaraan tarif parkir pada mini market di sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura menurut *al-maṣlahah*

Ajaran agama Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip atau penerapan aturannya mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Allah, tujuan yang dia miliki dalam menetapkan hukum atau tujuan yang ia ingin capai saat ia menetapkan hukum adalah konsep yang dikenal dalam agama Islam sebagai *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Setiap titah Allah dalam al-Qur'an dibuat dengan tujuan yang khusus, yakni untuk menguntungkan manusia. Saat Allah disebutkan dalam perintah yang mencakup hukum, terkadang menjadi jelas apa yang dianggap baik.²²

²² Busyro, *Maqasid al -Syariah*, Cet.ke-1 (Jakarta Timur: Penerbit Kencana, 2019), 2.

Dalam ushul fiqh terdapat prinsip *al-maṣlahah al-mursalah*, yakni kemaslahatan yang disyari'atkan dalam wujud hukum. Pungutan parkir liar tidak dapat dibenarkan meskipun terdapat beberapa orang yang merasa terbantu karena didasarkan pada prinsip kemaslahatan yang menentukan mana yang baik dan buruk bagi pandangan manusia. Karena kemaslahatan adalah hal utama dalam menentukan standar hukum, baik negara maupun hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, pungutan atau tarif parkir liar dianggap normal dan diterima oleh banyak orang karena sudah menjadi kebiasaan. Namun, agar masyarakat tidak terjerumus dan terus melakukan perbuatan dosa dan haram, kegiatan tersebut harus ditindak dengan tegas. Akibatnya, peran penegak hukum pemerintah juga diperlukan. Karena pemerintah memiliki wewenang dalam hal ini.

Sebagaimana dalil Hukum Islam yang mengharamkan pungutan liar

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Dalam kaidah fikih, juga terdapat kaidah yang berbicara tentang penetapan hukum oleh pemimpin pemerintah.:

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya ditentukan oleh pertimbangan kemaslahatan.

Menurut pedoman ini, Seorang pemimpin atau ketua harus berfokus pada kemaslahatan rakyat, bukan mengejar nafsu, keinginan pribadi, atau kepentingan kelompoknya. Kaidah ini menekankan bahwa kepemimpinan harus bersifat horizontal, yang berarti ada keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan antara pemimpin dan warganya. Interaksi yang baik antara pemimpin dengan warganya sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang kita ketahui diatas, pemerintah Kabupaten Bangkalan merancang peraturan baru tentang penyelenggaraan pelayanan parkir pada tahun 2021. Berdasarkan kaidah fiqh di atas, peraturan yang dibuat pemerintah Kabupaten Bangkalan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan warga Kabupaten Bangkalan, khususnya warga sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Artinya, peraturan ini harus bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat, mengurangi praktik pungutan liar, serta memastikan bahwa tarif parkir yang dikenakan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika memilih konsep *al-maṣlahah*, dalam peraturan bupati pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mengandung unsur "mendatangkan manfaat" atau "menolak kemudharatan". Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek *al-maṣlahah* dari peraturan bupati nomor 09 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir ini, perlu dilakukan penelitian agar bisa mengetahui manfaat dan kemudharatannya.

Peraturan bupati tentang penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa aspek yang menguntungkan pemerintah dan masyarakat Bangkalan, terutama warga sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura, tetapi juga terdapat kerugian yang merugikan.

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. An-Nisa'[4]:29

Berdasarkan temuan yang dilakukan dengan Mas Basit, salah satu pengunjung mini market di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura yang menyatakan bahwa

“Sebenarnya nggak papa ada parkir, tapi ya paling nggak tuh beneran kerja parkirnya. Orang mau nyberang dibantuin, kalau pas pengunjung nggak punya uang kecil ya jangan dipaksa, terima aja pemberian sekilasnya (Ini khusus di tempat yang ada tulisan bebas parkir ya) Orang Indo tuh suka pake perasaan soalnya. Kalau diperlakukan baik bakal dibalas jauh lebih baik. Tapi kalau jukirnya nyebelin, suka maksa, muncul cuma kalau pengunjung mau keluar, ya sebel lah....”

Meskipun beberapa pelanggan menganggap keberadaan juru parkir di minimarket ini membantu, sebagian besar pelanggan merasa dia tidak seharusnya bekerja sebagai juru parkir ilegal di minimarket di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura. Pada kenyataannya, setiap pelanggan yang berbelanja di tempat itu tidak perlu membayar tarif parkir sepeser pun. Bahkan jika dianalisis secara logika, kita tidak boleh membayar karena berpatokan pada aturan yang diberikan oleh minimarket. Kebijakan yang dikeluarkan oleh toko adalah resmi dan telah dipertimbangkan secara menyeluruh tentang tujuan penerapan parkir gratis. Sudah jelas bahwa keberadaan juru parkir yang tidak sah telah melanggar Undang-Undang saat ini.²⁴

Dalam permasalahan ini adalah adanya penegakan tarif parkir yang dilakukan pada mini market oleh juru parkir yang tidak terdaftar. Jika juru parkir yang tidak terdaftar tersebut tidak melakukan penegakan tarif parkir pada mini market maka akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah Bangkalan khususnya warga sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura itu sendiri manfaatnya adalah:

- 1) Minat konsumen yang ingin berbelanja pada mini market akan lebih meningkat karena mereka sudah tidak keberatan membayar parkir.
- 2) Pendapatan mini market akan lebih tinggi begitu juga dengan PAD kepada pemerintah.

Masalah di atas menunjukkan kemaslahatan yang tidak sesuai di mana petugas parkir tersebut melanggar peraturan pemerintah. Mereka menyelenggarakan tarif parkir dengan mementingkan dirinya sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan bupati, yang menyebabkan kerusakan masyarakat dan melanggar hukum. Akan tetapi disisi lain masih terdapat respon konsumen yang merasa terbantu dengan adanya petugas parkir yang ada di mini market. Jika kita benar-benar ingin mencapai kemaslahatan, praktik pungutan liar harus dihentikan dan pengelolaan parkir harus sesuai dengan peraturan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.

Jika di tinjau dari teori *al-maslahah* pada situasi di atas, termasuk dalam tingkat *al-maslahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara' yang pada dasarnya di anggap baik oleh akal, tetapi tidak di perhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang melarangnya. Hal ini bahwa akal menganggap baik dan sejalan dengan syariat tetapi ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan dengan apa yang dikehendaki oleh maslahah tersebut.

Dengan kasus juru parkir tersebut dia sudah melanggar dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan, yaitu mengambil atau mencari rezeki yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan peraturan peraturan yang berlaku. Meskipun juru parkir itu tidak ada pada mini market sudah tersedia cctv untuk mengawasi kendaraan

²⁴ Tiara Maharani Ramadhanisa dan Imron Mustofa, “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul,” *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 2 (2023), 192.

pelanggan/konsumen yang sedang berbelanja. Dan pelanggan atau konsumen bisa menyeberang dengan nyaman sebab lalulintas pada daerah di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura tidak begitu ramai.

Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan parkir demi kepentingan umum dan ketertiban kota. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menetapkan peraturan bupati nomor 09 tahun 2021 sebagai dasar hukum untuk mengatur sistem parkir di wilayah tersebut. Kesimpulannya, meskipun peraturan bupati nomor 09 tahun 2021 sudah diberlakukan di Kabupaten Bangkalan, masih banyak oknum juru parkir liar yang meyelenggarakan tarif parkir tidak sesuai peraturan seperti pada mini market, terutama yang ada di sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura. Oknum-oknum ini sadar akan adanya peraturan tersebut namun tetap melanggarinya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan peran aparat pemerintah yang lebih fokus untuk menangani masalah ini. Penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi hak-hak masyarakat.
2. Jika lihat dari konsep *al-maslahah*, dengan masalah diatas tersebut merupakan termasuk dalam tingkat *al-maslahah mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara' yang pada dasarnya di anggap baik oleh akal, tetapi tidak di perhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang melarangnya. Hal ini bahwa akal menganggap baik dan sejalan dengan syariat tetapi ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan dengan apa yang dikehendaki oleh maslahah tersebut. Dengan kasus juru parkir tersebut dia sudah melanggar dari peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah kabupaten Bangkalan, yaitu mengambil atau mencari rezeki yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan peraturan peraturan yang berlaku. Meskipun juru parkir itu tidak ada pada mini market sudah tersedia cctv untuk mengawasi kendaraan pelanggan/konsumen yang sedang berbelanja. Dan pelanggan atau konsumen bisa menyeberang dengan nyaman sebab lalulintas pada daerah di sekitar kampus Universitas Trunojoyo Madura tidak begitu ramai.

Daftar Pustaka:

- Afni Nooraini, Afif Syaifuddin Yahya. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik* Vol.5, no. 2 (2018).
- Bangkalan, Pemerintah Kabupaten. "Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Kalan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dengan" 2000 (2010).
- Bupati Bangkalan. "Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir." Bangkalan, 2021.
- Busyro. *Maqasid al -Syariah*. Cet.ke-1. Jakarta Timur: Penerbit Kencana, 2019.
- Dwi Saputro, Kresna, dan Dkk. "Pemungutan Retribusi Parkir Indomaret dan Alfamart Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang." *Lentera Hukum* Vol.2, no. 1 (2015).
- Galang Dharma Jolian. "Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

- Hayatudin, Amarullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Cetakan ke. Jakarta: Penerbit Amzah, 2019.
- Hussurur, Septa. "Analisis Dampak Pertumbuhan Mini Market Terhadap Pedagang Kelontong Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ilahi, Anugrah. *Manajemen Parkir Di Perkotaan*. Cet. ke-1. Jakarta: Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional, 2015.
- Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik. *Modul Standarisasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota*. Cet. ke-1. Jakarta Pusat, 2009.
- Iskandar, Agus. "Analisis yuridis terhadap kebijakan pemungutan pajak di Indonesia." *Keadilan Progresif* Vol.11, no. 2 (2021).
- Islam, Bunga Putri. "Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket Di Kota Surabaya." Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.
- Kadir, Abdul. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. Cet. ke-1. Medan: Usu press, 2008.
- Nu Online Jateng. "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan," n.d. <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.
- Nurwahidah M, Zainal Abidin. "Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sumatera." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* Vol.4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6333>.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah*. Cet. ke-1. Jl Malikussaleh: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Salma. "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol.4, no. 9 (2013).
- Saputra, Yayan, dan Dkk. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memutuskan Minimarket Sebagai Tempat Berbelanja." *Jurnal Rekavasi* Vol.10, no. 1 (2022).
- Taufik, Mohammad Mabruur. "Ketersediaan Areal Parkir, Kelengkapan Barang, Lokasi, Harga dan Kualitas Layanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Sebagai Variable Intervening Minat Konsumen Berkunjung pada Minimarket Alfamart di Kotamadya Jakarta Selatan." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol.4, no. 2 (2015).
- Tiara Maharani Ramadhanisa, dan Imron Mustofa. "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul." *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1310>.
- Tranggono, dan Dkk , Okta Syahdia Jaelani. "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* Vol. 1, no. 1 (2023).
- Udin. *Implementasi Konsep Dakwah Rahmatan Lil Alamiin Dalam Dakwah Kontemporer*. Cet. ke-1. Mataram: Penerbit Sanabil, 2020.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Cet. ke-1. Banda Aceh: Turats, 2017.

